

RENJA P



2023

KECAMATAN

DELINYU

KABUPATEN BANGKA



**BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

## BAB II PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

### Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB III  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.
- (2) Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pagu anggaran serta sumber pendanaannya.

BAB V

PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Perubahan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN


Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Belinyu Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Kecamatan Belinyu Tahun 2023 ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja, Tujuan, Sasaran, Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Belinyu Tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna namun demikian agar dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dalam rangka menjalankan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk mewujudkan "***Bangka Setara : Sejahtera dan Mulia***" sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada.

Belinyu, 21 Agustus 2023



**CAMAT BELINYU,**

**LINGGA PRANATA,S.STP.M,Tr.IP**

**PEMBINA**

**NIP. 19830723 200212 1 002**

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	30
BAB IV PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	
- SK TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN OPD 2023	
- JADWAL PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN OPD 2023	

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 2.1. ....	6
TABEL 2.2. ....	8
TABEL 3.1. ....	30
TABEL 3.2. ....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Belinyu Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode satu tahun anggaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Belinyu selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Belinyu Tahun 2019-2023, Selain itu dalam proses penyusunannya juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);

17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023;

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2023 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Bangka guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan Belinyu.
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Belinyu Tahun 2023.
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Renja Kecamatan Belinyu dengan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari:

**BAB I            PENDAHULUAN**

- 1.1.    Latar Belakang**
- 1.2.    Landasan Hukum**
- 1.3.    Maksud dan Tujuan**
- 1.4.    Sistematika Penulisan**

**BAB II            EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI  
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**BAB III           RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV           PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Juga disajikan evaluasi terhadap kinerja keuangan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sampai dengan Semester I tahun 2023.

**TABEL 2.1**  
**REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PER  
PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

NO.	PROGRAM	REALISASI (%)			
		KINERJA	KATEGORI	KEUANGAN	KATEGORI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	40,60	SR	35,12	SR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46,88	SR	37,22	SR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,92	SR	5,27	SR
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,00	SR	6,09	SR
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43,48	ST	26,14	SR

**Faktor–Faktor Penyebab kurang tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :**

- a. Adanya kegiatan yang belum dilaksanakan
- b. Adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi belum dapat direalisasikan karena kekurangan anggaran kas pada triwulan II
- c. Adanya pergeseran belanja DAU

**Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

- a. Melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**TABEL 2.2.**  
**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA SKPD TERHADAP RKPD**  
**KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA**  
**PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2023**

No	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											I		II													
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7						URUSAN KEWILAYAHAN																		
		7	01					ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN BELINYU			35.710.499.616		19.400.737.348		14.490.262.750		1.394.076.148		3.302.681.340		4.696.757.488		24.656.490.658		69,05	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	26,00	18.359.909.252	25,93	10.174.192.647	26,00	9.349.336.415	0,00	791.804.119	0,00	2.491.885.712	25,30	3.283.689.831	25,93	14.218.640.580	99,73	77,44	KEC. BELINYU

									Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,50		9,35		11,50		0,00		0,00		11,00		9,35		81,30		
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100		
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	60,82		58,80		60,82		0,00		0,00		58,80		58,80		96,68		
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah								Indeks Sarana dan Prasarana	97,99		97,99		97,99		0,00		0,00		97,99		97,99		100		
	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah								Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2,05		1,50		2,05		0,00		0,00		1,50		1,50		73,17		

	Meningkatnya perencanaan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	262.280.000	100	61.177.160	100	36.400.000	33,33	4.480.000	33,33	7.720.000	66,67	12.200.000	100	73.377.160	100	27,98	
	Meningkatnya pelaporan kinerja sesuai standar								Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100		100		100		100	0,00		100		100		100			
	Terlaksananya perencanaan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	19	105.150.000	14	36.467.160	6	7.070.000	33,33	800.000	33,33	2.110.000	66,67	2.910.000	18	39.377.160	94,74	37,45	
		7	01	01	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	4.520.000			5	4.520.000	20,00	-	20,00	1.310.000	40,00	1.310.000	2	1.310.000	40,00	28,98	
		7	01	01	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	4.520.000			2	4.520.000	50,00	800.000	0,00	510.000	50,00	1.310.000	1	1.310.000	50,00	28,98	

		7	01	01	2	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2	4.520.000			2	4.520.000	100	400.000	0,00	-	###	400.000	2	400.000	###	8,85	
		7	01	01	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2	4.520.000			2	4.520.000	0,00	1.080.000	0,00	710.000	0,00	1.790.000	2	1.790.000	###	39,60	
	Terlaksananya pelaporan kinerja sesuai standar	7	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun (dokumen)	57	135.150.000	38	24.710.000	1	7.350.000	100	1.400.000	0,00	1.500.000	100	2.900.000	39	27.610.000	68,42	20,43	
		7	01	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	8	3.900.000			8	3.900.000	25,00	-	25,00	1.580.000	50,00	1.580.000	4	1.580.000	50,00	40,51	
	Meningkatnya pelaporan keuangan sesuai standar	7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	16.600.187.420	100	8.909.399.102	100	5.583.917.360	25,00	600.272.324	25,00	1.563.074.507	50,00	2.163.346.831	100	11.072.745.933	100	66,70	

		7	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tertangani (bulan)	36	16.462.536.000	24	8.909.399.102	12	5.443.748.800	25,00	567.654.052	25,00	1.529.895.239	50,00	2.097.549.291	30	11.006.948.393	83,33	66,86	
		7	01	01	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	76.834.280			12	76.834.280	25,00	21.578.516	25,00	17.339.634	50,00	38.918.150	6	38.918.150	50,00	50,65	
		7	01	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	30.817.140			2	30.817.140	50,00	4.779.878	0,00	7.619.817	50,00	12.399.695	1	12.399.695	50,00	40,24	
		7	01	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun (dokumen)	42	30.000.000	28		40	32.517.140	25,00	6.259.878	25,00	8.219.817	50,00	14.479.695	48	14.479.695	###	48,27	
		7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)	20,83	459.621.420	0,00	22.722.640	22,50	102.026.420	0,00	14.139.634	0,00	28.984.451	0,00	43.124.085	0,00	65.846.725	0,00	14,33	
									Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)	100		100		100		25,00		0,00		25,00		100		100		

									Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik (%)	100		100		100		25,00		0,00		25,00		100		100		
		7	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1489	173.470.000	86	22.722.640	0,00	15.875.000	0,00	-	0,00	6.125.000	0,00	6.125.000	86	28.847.640	5,78	16,63	
								Jumlah Pakaian Dinas Harian Yang Tersedia (stell)		351		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0,00			
								Jumlah pakaian olahraga yang tersedia (stell)		351		16		0,00		0,00		0,00		0,00	16	-	4,56			
								Jumlah pakaian adat yang tersedia (stell)		351		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0,00			
								Jumlah pakaian Paskibra yang tersedia (stell)		165		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0,00			
								Jumlah pakaian mtg yang tersedia (stell)		105		35		0,00		0,00		0,00		0,00	35	-	33,33			
								Jumlah pakaian olah raga paskibra (stell)		165		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0,00			
								Jumlah pakaian PDU Camat yang tersedia (stell)		1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	-	0,00			
								Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)		2			2			0,00		0,00		0,00	0	-	0,00			

		7	01	01	2	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	11	86.151.420			11	86.151.420	18,18	14.139.634	18,18	22.859.451	36,36	36.999.085	4	36.999.085	36,36	42,95	
		7	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)	12	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	80,00	402.434.280	70,00	310.366.188	80,00	390.819.280	20,00	81.468.949	0,00	53.586.303	20,00	135.055.252	70,00	445.421.440	70,00	###	
		7	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani (bulan)	36	316.900.000	24	310.366.188	12	307.685.000	25,00	69.933.697	25,00	35.971.338	50,00	105.905.035	30	416.271.223	83,33	###	
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	36		24	-	12		25,00		25,00		50,00	-	30	-	83,33	0,00	
		7	01	01	2	06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	12	29.767.140		-	12	28.567.140	25,00	4.579.878	25,00	7.619.817	50,00	12.199.695	6	12.199.695	50,00	40,98	

		7	01	01	2	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	12	55.767.140		-	12	54.567.140	25,00	6.955.374	25,00	9.995.148	50,00	16.950.522	6	16.950.522	50,00	30,40	
		7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	97,99	2.070.000.000	70,00	152.598.800	97,99	2.476.930.230	0,00	-	0,00	713.738.400	70,00	713.738.400	70,00	866.337.200	71,44	41,85	
		7	01	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	8	510.000.000	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		7	01	01	2	07	04	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang diadakan (unit)	115	60.000.000	152	25.683.800	1	3.897.000	0,00	-	0,00		0,00	-	###	25.683.800	###	42,81	
		7	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	72	300.000.000	55	126.915.000	9	64.073.230	0,00	-	0,00		0,00	-	55	126.915.000	76,39	42,31	
		7	01	01	2	07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Bangunan Gedung Kantor yang diadakan (unit)	2	1.200.000.000	0	-	2	2.408.960.000	0,00	-	0,00	713.738.400	0,00	713.738.400	0,00	713.738.400	0,00	59,48	
		7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	1.947.433.396	100	1.299.962.866	100	446.975.985	25,00	80.610.684	0,00	112.767.225	25,00	193.377.909	100	1.493.340.775	100	76,68	

									Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)	3		3		3		3	0,00		3,00		3		100		
		7	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	36	1.377.039.380	24	971.680.150	12	287.960.110	25,00	52.133.487	25,00	72.882.123	50,00	125.015.610	30	1.096.695.760	83,33	79,64
		7	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	36	139.039.000	24	102.156.670	12	43.581.774	25,00	8.297.325	25,00	9.405.834	50,00	17.703.159	30	119.859.829	83,33	86,21
								Jumlah layanan updating website yang tertangani (bulan)		36	-	24		0		0,00		0,00	0,00		-	24	-	66,67	
								Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang tertangani (bulan)		36	-	24		0		0,00		0,00	0,00		-	24	-	66,67	
		7	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (laporan)	36	431.355.016	24	226.126.046	12	115.434.101	25,00	20.179.872	25,00	30.479.268	50,00	50.659.140	30	276.785.186	83,33	64,17

		7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	5.008.270.412	100	178.723.993	100	312.267.140	25,00	10.832.528	0,00	12.014.826	25,00	22.847.354	100	201.571.347	100	4,02	
		7	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2	210.920.412	10	128.516.093	8	68.457.140	37,50	10.832.528	25,00	12.014.826	62,50	22.847.354	15	151.363.447	750	71,76	
		7	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	32	87.350.000	2	35.337.900	32	22.620.000	0,00		0,00	-	0,00	-	2	35.337.900	6,25	40,46	
		7	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	8	4.710.000.000	1	14.870.000	2	221.190.000	0,00		0,00	-	0,00	-	1,00	14.870.000	12,50	0,32	
									Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara (unit)	1	-	0	-	0,00	-	0,00		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																26,31	8,47	14,29	26,65	40,60	35,12			64,31	43,37	
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	SR			R	SR	

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	11.227.745.364	81,92	5.883.863.352	86,00	3.565.278.435	0,00	563.223.808	0,00	756.445.628	0,00	1.319.669.436	81,92	7.203.532.788	95,26	64,16	KEC. BELINYU
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	7	01	02	2	04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100	119.175.000	100	27.125.220	100	19.250.000	25,00	1.300.000	0,00	5.000.000	25,00	6.300.000	100	33.425.220	100		
	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	7	01	02	2	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan (dokumen)	4961	119.175.000	4358	27.125.220	0,00	19.250.000	0,00	1.300.000	0,00	5.000.000	0,00	6.300.000	4.358	33.425.220	87,85	28,05	
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	12				12		25,00		0,00		25,00	-	3	-	25,00		
		7	01	02	2	01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Layanan pemerintahan umum pada kelurahan yang tertangani	100	11.108.570.364	100	5.856.738.132	100	3.546.028.435	25,00	561.923.808	0,00	751.445.628	25,00	1.313.369.436	100	7.170.107.568	100		

		7	01	02	2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kuto Panji (dokumen)	36	1.625.707.200	24	891.187.433	12	699.954.153	25,00	79.467.270	25,00	116.591.769	50,00	196.059.039	30	1.087.246.472	83,33	66,88	
									Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Bukit Ketok (dokumen)	36	1.714.007.400	24	880.109.276	12	499.127.932	25,00	103.231.220	25,00	120.597.268	50,00	223.828.488	30	1.103.937.764	83,33	64,41	
									Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Air Jukung (dokumen)	36	1.763.037.900	24	827.200.873	12	492.540.419	25,00	71.678.928	25,00	106.684.402	50,00	178.363.330	30	1.005.564.203	83,33	57,04	
									Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Air Asam (dokumen)	36	1.364.924.280	24	726.493.545	12	419.257.956	25,00	69.037.796	25,00	99.465.694	50,00	168.503.490	30	894.997.035	83,33	65,57	

									Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Belinyu (dokumen)	36	1.428.215.400	24	881.639.000	12	503.426.170	25,00	98.114.680	25,00	113.569.875	50,00	211.684.555	30	1.093.323.555	83,33	76,55	
									Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Remodong Indah (dokumen)	36	1.779.452.100	24	792.716.110	12	462.831.970	25,00	70.743.256	25,00	90.097.919	50,00	160.841.175	30	953.557.285	83,33	53,59	
									Jumlah dokumen efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kelurahan Mantung (dokumen)	36	1.433.226.084	24	857.391.895	12	468.889.835	25,00	69.650.658	25,00	104.438.701	50,00	174.089.359	30	1.031.481.254	83,33	71,97	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00	15,88	21,88	21,33	46,88	37,22			77,35	64,16	
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	SR			T	R	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100	3.288.195.000	100	220.586.780	100	1.507.910.400	25,00	39.048.221	0,00	40.350.000	25,00	79.398.221	100	98.222.721	100	2,99	KEC. BELINYU

	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7	01	03	2	01		Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100	674.825.000	100	207.528.280	100	105.130.400	25,00	39.048.221	0,00	40.350.000	25,00	79.398.221	100	98.222.721	100	14,56	
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan								Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100		100		100		100		0,00		100		100		100		
									Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa /Kel Tk.Kec.	100		100		100		0,00		0,00		0,00		100		100		
									Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100		100		100		25,00		0,00		25,00		100		100		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	7	01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tk. Kecamatan (kali)	3	74.825.000	2	18.824.500	0,00	9.187.500	0,00	2.735.000	0,00	5.420.000	0,00	8.155.000	2	26.979.500	66,67	36,06	
									Musrenbang Tingkat Desa (kali)	15		10		0,00		0,00		0,00	-	0,00	-	10	-	66,67		



									Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang dibina	100		100		100		25,00		0,00		25,00		100		100		
		7	01	03	2	02	01	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Tk. Kelurahan	21	51.370.000	14	13.058.500	0,00	2.780.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	14	-	66,67	0,00	
									Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (lembaga)	40			40		100	-	0,00		###	-	40	-	###			
		7	01	03	2	02	02	Sub Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kuto Panji (paket)	5	366.000.000	0	-	1	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	
									Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Bukit Ketok (paket)	5	366.000.000	0	-	1	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	
									Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Air Jukung (paket)	5	366.000.000	0	-	1	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00	

									Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Belinyu (paket)	5	366.000.000	0	-	1	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00			
									Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Air Asam (paket)	5	366.000.000	0	-	1	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00			
									Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Remodong Indah(paket)	5	366.000.000	0	-	1	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00			
									Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Mantung (paket)	5	366.000.000	0	-	1	200.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00		0,00	0,00			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																21,92	2,59	0,00	2,68	21,92	5,27			38,35	2,99	
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100	2.636.500.000	100	3.025.384.569	100	18.487.500	25,00	-	0,00	1.125.000	25,00	1.125.000	100	3.026.509.569	100	###	KEC. BELINYU

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	7	01	04	2	03		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****)	Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	94,00	2.636.500.000	90,00	3.025.384.569	94,00	18.487.500	25,00	-	0,00	1.125.000	25,00	1.125.000	90,00	3.026.509.569	95,74	###	
	7	01	04	2	03	02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan (kali)	6	74.500.000	4	31.453.850	0,00	18.487.500	0,00	-	0,00	1.125.000	0,00	1.125.000	4	32.578.850	66,67	43,73	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)	24				24		25,00		0,00		25,00	-	6	-	25,00		
	7	01	04	2	03	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah layanan sinergitas dengan polri, TNI dan instansi vertikal lainnya di Kelurahan Kuto Panji	12	366.000.000	8	426.264.782	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8	426.264.782	66,67	###	

		7	01	04	2	03	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah layanan sinergitas dengan polri, TNI dan Instansi vertikal lainnya di Kelurahan Bukit Ketok	12	366.000.000	8	421.636.572	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8	421.636.572	66,67	###	
		7	01	04	2	03	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah layanan sinergitas dengan polri, TNI dan Instansi vertikal lainnya di Kelurahan Air Jukung	12	366.000.000	8	415.535.717	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8	415.535.717	66,67	###	
		7	01	04	2	03	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah layanan sinergitas dengan polri, TNI dan Instansi vertikal lainnya di Kelurahan Belinyu	12	366.000.000	8	428.549.247	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8	428.549.247	66,67	###	
		7	01	04	2	03	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah layanan sinergitas dengan polri, TNI dan Instansi vertikal lainnya di Kelurahan Air Asam	12	366.000.000	8	440.245.817	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8	440.245.817	66,67	###	

		7	01	04	2	03	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah layanan sinergitas dengan polri, TNI dan Instansi vertikal lainnya di Kelurahan Remodong Indah	12	366.000.000	8	433.215.937	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8	433.215.937	66,67	###	
		7	01	04	2	03	01	Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah layanan sinergitas dengan polri, TNI dan Instansi vertikal lainnya di Kelurahan Mantung	12	366.000.000	8	428.482.647	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8	428.482.647	66,67	###	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															25,00	0,00	0,00	6,09	25,00	6,09			62,04	43,73		
Predikat Kinerja															SR	SR	SR	SR	SR	SR			R	SR		
5	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100	198.150.000	100	96.710.000	100	49.250.000	0,00	-	0,00	12.875.000	0,00	12.875.000	100	109.585.000	100	55,30	KEC. BELINYU
									Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100		100		100		0,00		0,00		0,00		100		100		

	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100	198.150.000	100	96.710.000	100	49.250.000	0,00	-	0,00	12.875.000	0,00	12.875.000	100	109.585.000	100	55,30	
	Meningkatnya Pembinaan dan Monitoring Keuangan Desa								Persentase Desa yg menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100		100		100		0,00		0,00		0,00		100		100		
		7	01	06	2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang mengelola administrasi desa sesuai standar (desa)	15	198.150.000	10	96.710.000	5	49.250.000	0,00	-	0,00	12.875.000	0,00	12.875.000	15	109.585.000	100	55,30	
									Jumlah Desa yang mengelola keuangan desa sesuai standar (desa)	15		10		5		0,00		0,00		0,00	-	15	-	###		
									Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	115		10		115		21,74		21,74		43,48	-	60	-	52,17		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																21,74	0,00	21,74	26,14	43,48	26,14			84,06	27,65	
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	SR			T	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BELINYU														14.490.262.750		1.394.076.148		3.302.681.340		4.696.757.488		24.656.490.658				

Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Belinyu (%)	23,99	9,62	11,58	22,79	35,57	32,41			65,22	69,05	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintah Bidang Urusan Kewilayahan Kecamatan Belinyu	SR	SR	SR	SR	SR	SR			S	S	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya*) :											

\*) Disiisi oleh Kepala Bappeda

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 memuat Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Belinyu Tahun 2023. Pada perubahan Renja Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 dilakukan perubahan dalam hal penambahan anggaran. Kondisi ini menyesuaikan dengan proyeksi tambahan atau pengurangan pendapatan pada tahun berjalan. Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan Kecamatan Belinyu sesuai Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dilihat pada:

**TABEL 3.1.**

**REKAPITULASI PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUTPUT SUB KEGIATAN**

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.	PROGRAM	5	5	-
2.	KEGIATAN	13	13	-
3.	SUB KEGIATAN	22	22	-
4.	OUTPUT KEGIATAN	42	42	-
5.	PAGU ANGGARAN	Rp 14.490.262.750,-	Rp 15.155.448.803,-	Rp 665.186.053,-

Secara rinci, uraian program, kegiatan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.2.**  
**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN BANGKA**

**OPD : KECAMATAN BELINYU**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)		
1	2	3	5	6	3	5	6	9	10
<b>7</b>	<b>URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
<b>7.01</b>	<b>BIDANG URUSAN KECAMATAN</b>								
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>9.349.336.415,00</b>			<b>9.822.314.810,00</b>	<b>472.978.395,00</b>	
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	<b>26,00</b>		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	<b>26,00</b>			
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	<b>11,50</b>		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	<b>11,50</b>			
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	<b>100%</b>	<b>36.400.000,00</b>	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	<b>100%</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>-</b>	
		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	<b>100%</b>		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	<b>100%</b>			
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.070.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.070.000,00	-	
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4.520.000,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4.520.000,00	-	
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.520.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.520.000,00	-	
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.520.000,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.520.000,00	-	

		SKPD							
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.520.000,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.520.000,00	-	
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.350.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.350.000,00	-	
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.900.000,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	3.900.000,00	-	
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI</b>	<b>0%</b>		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI</b>	<b>0%</b>			
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	5.583.917.360,00	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	5.590.665.872,00	6.748.512,00	
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%			
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang/bulan	5.443.748.800,00	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang/bulan	5.443.748.800,00	-	
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	76.834.280,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	79.758.536,00	2.924.256,00	Penambahan Belanja SPPD dalam daerah
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30.817.140,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	32.529.268,00	1.712.128,00	Penambahan Belanja SPPD dalam daerah
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	40 Laporan	32.517.140,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	40 Laporan	34.629.268,00	2.112.128,00	Penambahan Belanja SPPD dalam daerah
		<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>59,82</b>		<b>Indeks Profesionalitas Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>59,82</b>			
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	8,33%	102.026.420,00	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	8,33%	102.362.804,00	336.384,00	
		Persentase Aparatur yang bekerja tepat waktu	100%		Persentase Aparatur yang bekerja tepat waktu	100%			

		<b>Persentase Aparatur yang berkinerja baik</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase Aparatur yang berkinerja baik</b>	<b>100%</b>			
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	15.875.000,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	15.875.000,00	-	
7.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	86.151.420,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	86.487.804,00	336.384,00	Penambahan Belanja Iuran BPJS Kesehatan
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>			
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	390.819.280,00	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	406.043.536,00	15.224.256,00	
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan			
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	307.685.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	322.685.000,00	15.000.000,00	Penambahan Belanja SPPD dalam daerah
7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	28.567.140,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	28.679.268,00	112.128,00	Penambahan Belanja Iuran BPJS Kesehatan
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	54.567.140,00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	54.679.268,00	112.128,00	Penambahan Belanja Iuran BPJS Kesehatan
	<b>Indeks sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Indeks sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>Indeks sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>			
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.476.930.230,00	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.905.420.230,00	428.490.000,00	
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	428.490.000,00	428.490.000,00	Penambahan Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	3.897.000,00	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	3.897.000,00	-	
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	64.073.230,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	64.073.230,00	-	
7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	2.408.960.000,00	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	2.408.960.000,00	-	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	446.975.985,00	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	469.043.100,00	22.067.115,00	

7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	287.960.110,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	309.578.713,00	21.618.603,00	Penambahan Belanja Iuran BPJS Kesehatan, Honorarium Tenaga Administrasi dan Honorarium Tenaga Operator Komputer
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.581.774,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.581.774,00	-	
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.434.101,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.882.613,00	448.512,00	Penambahan Belanja Iuran BPJS Kesehatan
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>312.267.140,00</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>312.379.268,00</b>	<b>112.128,00</b>	
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	68.457.140,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	68.569.268,00	112.128,00	Penambahan Belanja Iuran BPJS Kesehatan
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34 Unit	22.620.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	34 Unit	22.620.000,00	-	
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	221.190.000,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	221.190.000,00	-	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>3.565.278.435,00</b>			<b>3.750.766.093,00</b>	<b>185.487.658,00</b>	
		<b>Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan</b>	<b>100%</b>			
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Layanan Pemerintah Umum pada Kelurahan yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>3.546.028.435,00</b>	<b>Persentase Layanan Pemerintah Umum pada Kelurahan yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>3.728.516.093,00</b>	<b>182.487.658,00</b>	
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kuto Panji)	12 Dokumen	699.954.153,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kuto Panji)	12 Dokumen	713.239.049,00	13.284.896,00	Penambahan belanja iuran BPJS, pemeliharaan gedung kantor dan SPPD luar daerah
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Bukit Ketok)	12 Dokumen	499.127.932,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Bukit Ketok)	12 Dokumen	557.477.715,00	58.349.783,00	Penambahan belanja iuran BPJS, SPPD luar daerah dan dalam daerah
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Air Jukung)	12 Dokumen	492.540.419,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Air Jukung)	12 Dokumen	511.217.758,00	18.677.339,00	Penambahan belanja iuran BPJS, SPPD luar daerah dan dalam daerah

		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Air Asem)	12 Dokumen	419.257.956,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Air Asem)	12 Dokumen	441.106.310,00	21.848.354,00	Penambahan belanja iuran BPJS, SPPD luar daerah dan dalam daerah
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Belinyu)	12 Dokumen	503.426.170,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Belinyu)	12 Dokumen	525.361.260,00	21.935.090,00	Penambahan belanja iuran BPJS, SPPD luar daerah dan dalam daerah
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Remodong Indah)	12 Dokumen	462.831.970,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Remodong Indah)	12 Dokumen	463.616.866,00	784.896,00	Penambahan iuran BPJS Kesehatan pegawai kontrak
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Mantung)	12 Dokumen	468.889.835,00	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Mantung)	12 Dokumen	516.497.135,00	47.607.300,00	Penambahan belanja iuran BPJS, SPPD luar daerah dan dalam daerah
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	19.250.000,00	Persentase Pelayanan yang diselesaikan	100%	22.250.000,00	3.000.000,00	
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	19.250.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Laporan	22.250.000,00	3.000.000,00	Penambahan Belanja SPPD dalam daerah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.507.910.400,00			1.514.630.400,00	6.720.000,00	
		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%		Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%			
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	105.130.400,00	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	111.850.400,00	6.720.000,00	
		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%			
		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100%		Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100%			
		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100%		Persentase Desa yang masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100%			
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	40 Lembaga	9.187.500,00	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	40 Lembaga	9.187.500,00	-	
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	95.942.900,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	102.662.900,00	6.720.000,00	Penambahan Belanja SPPD Luar Daerah dan Dalam Daerah

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	1.402.780.000,00	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	1.402.780.000,00	-	
		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%		Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%			
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga	2.780.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga	2.780.000,00	-	
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Kuto Panji)	1 Paket	200.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1 Paket	200.000.000,00	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Bukit Ketok)	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Air Jukung)	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Air Asem)	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Belinyu)	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Remodong Indah)	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun (Mantung)	1 Paket	200.000.000,00		1 Paket	200.000.000,00	-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18.487.500,00			18.487.500,00	-	
		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya	100%		Persentase Desa yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum secara swadaya	100%			
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	45,24%	18.487.500,00	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	45,24%	18.487.500,00	-	
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	18.487.500,00	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24 Laporan	18.487.500,00	-	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			49.250.000,00			49.250.000,00	-	
				49.250.000,00			49.250.000,00		

7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100%	49.250.000,00	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100%	49.250.000,00	-	
		Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%		Persentase Desa yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%			
7.01.06.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	115 Dokumen	49.250.000,00	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	115 Dokumen	49.250.000,00	-	
JUMLAH				14.490.262.750,00			15.155.448.803,00	665.186.053,00	

## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2023 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efesiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023. Diharapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Belinyu Tahun 2023 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Belinyu dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Belinyu Tahun 2023 ini kami buat semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.

Belinyu, 21 Agustus 2023  
**CAMAT BELINYU,**  
  
**LINGGA PRANATA, S.STP., M.Tr.IP**  
**NIP. 19830723 200212 1 002**



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

## KANTOR CAMAT BELINYU

Jalan Mayor Syafri Rahman Belinyu Kode Pos : 33523  
Email : kantorkecamatanbelinyu@gmail.com

---

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT BELINYU KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/020/19.01.02/2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR CAMAT BELINYU KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

#### KEPALA KANTOR CAMAT BELINYU KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Rencana Kerja Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023;
  - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka Tahun 2023;
  - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
  - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Camat Belinyu Kabupaten Bangka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belinyu  
pada tanggal 5 Juni 2023

Kepala Kantor Camat Belinyu  
Kabupaten Bangka,



**LINGGA PRANATA, S.STP., M.Tr.IP**  
**NIP. 19830723 200212 1 002**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR CAMAT  
BELINYU KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 188.45/ /19.01.02/2023  
TANGGAL : 5 Juni 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN  
KANTOR CAMAT BELINYU KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Lingga Pranata, S.STP.,M.Tr.IP	Ketua
2.	Achmad Ichwanda, S.IP	Wakil Ketua
3.	Nur Insyan Harahap, S.Pd.I	Anggota
4.	Endang Sri Puspa Dewi, A.Md	Anggota
5.	Evira Aprianti, S.AP	Anggota
6.	Gusti Irfansyah, S.IP	Anggota
7.	Yunita, A.Md	Anggota
8.	Nuriah, SKM	Anggota

Ditetapkan di Belinyu  
pada tanggal 5 Juni 2023

Kepala Kantor Camat Belinyu  
Kabupaten Bangka,



**LINGGA, PRANATA, S.STP., M.Tr.IP**  
NIP. 19830723 200212 1 002

**JADWAL TENTATIF**  
**TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KET</b>
1	SK Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023	5 Juni 2023	
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2023	
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2023	
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2023	
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2023	21 Juli 2023	
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	23 Juli-4 Agustus 2023	
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	4-6 Agustus 2023	
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	6- 16 Agustus 2023	
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Agustus 2023	
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	21 Agustus 2023	